

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mencapai tujuan negara, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan orang yang mengabdikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang selalu setia terhadap Undang-undang dasar 1945 dan Pancasila. Oleh sebab itu perlunya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kemampuan dan bekerja secara professional agar tugas yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik, maka Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut harus diberikan hak-haknya dalam bentuk gaji dan tunjangan lainnya.

Peranan (ASN) terhadap pembangunan negara perlu diberikan kesejahteraan serta perlindungan baginya dalam meningkatkan produktivitas kerja . Dalam Upaya meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta keluarga, maka dilakukan suatu program Pensiun Aparatur Sipil Negara mulai dari Jaminan Keselamatan Kerja (JKK), Tanggungan untuk Hari Tua (THT), sampai kepada Jaminan Kematian (JKM). Dalam Keputusan Menteri Republik Indonesia no: 338/MP/1960 dikatakan bahwa “Perlunya pembentukan jaminan sosial bagi Aparatur Negeri dan keluarganya ketika mengakhiri pengabdian kepada Negara”.

Penyelenggaraan Program ini untuk kesejahteraan hari tua Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu memberikan suatu jaminan keuangan bagi peserta yang tidak mampu lagi bekerja dikarenakan sudah tua atau mencapai usia yang tidak produktif

lagi untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Maka negara/pemerintah memberikan wewenang kepada PT TASPEN untuk menyelenggarakan atau mengelola Program Tabungan Hari Tua (THT), Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM).

PT TASPEN (Persero) ialah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak atau menangani kesejahteraan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). PT TASPEN (Persero) ini menyelenggarakan 4 program utama yang diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN) yng memasuki usia pensiun yaitu Program Pensiun, Tabungan Hari tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM).


Pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan PP nomor 70 tahun 2015 pada tanggal 16 September 2015 yaitu tentang Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara, kemudian pada tanggal 29 Desember 2017 terjadi revisi dengan PP nomor 66 tahun 2017. Oleh karena itu, Pada tanggal 1 Juli 2015 pemerintah mempercayai kepada PT TASPEN (Persero) dalam mengelola atau menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Prosedur sendiri merupakan serangkaian urutan kegiatan yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang dijalankan oleh semua pegawai didalam bekerja agar mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

Urutan atau prosedur administrasi yang logis dan sederhana ini dapat mempermudah dan memperlancar kegiatan yang dilaksanakan dalam pengurusan hak peserta Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga memberikan kepuasan bagi para peserta itu sendiri.

Dengan prosedur administrasi yang fleksibel, proses pembayaran klim akan berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, maka akan membuat para peserta beserta keluarganya dapat lebih cepat menikmati hak atas nilai manfaatnya di usia lanjut.

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana Prosedur administrasi dan persyaratan pengurusan hak peserta Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga penulis memilih judul untuk Tugas Akhir yaitu **“Prosedur Administrasi dan Persyaratan Pengurusan Hak Peserta Aparatur Sipil Negara di PT Taspen (Tabungan dan Asuransi Pensiun) Cabang Bukittinggi Sumatera Barat.”**



1.2 Rumusan Masalah


Untuk mengetahui prosedur administrasi dan persyaratan pengurusan hak peserta Aparatur Sipil Negara (ASN) di PT TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pensiun) cabang Bukittinggi, Sumatera Barat. Oleh sebab itu, penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan prosedur administrasi dan persyaratan pengurusan hak peserta Aparatur Sipil Negara (ASN) di PT TASPEN (Persero) cabang Bukittinggi, Sumatera Barat ?

2. Apa hambatan dalam pengurusan hak peserta Aparatur Sipil Negara (ASN) di PT TASPEN (Persero) cabang Bukittinggi, Sumatera Barat ?
3. Apa saja solusi yang akan dilaksanakan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengurusan hak peserta Aparatur Sipil Negara (ASN) di PT Taspem (Tabungan dan Asuransi Pensiun) cabang Bukittinggi, Sumatera Barat ?

1.3 Tujuan Magang

1. Pelaksanaan kegiatan praktek magang ini merupakan simulasi memasuki dunia kerja dengan tujuan mendapat ilmu-ilmu atau pengalaman disuatu bidang pada sebuah perusahaan atau instansi melalui proses pembelajaran langsung dalam rangka memantapkan keprofesian pada suatu bidang ilmu tertentu. Adapun tujuan yang hendak dilaksanakan di PT TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pensiun) cabang Bukittinggi, Sumatera Barat, antara lain :
2. Untuk mengetahui prosedur administrasi dan persyaratan pengurusan hak peserta Aparatur Sipil Negara (ASN) di PT TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pensiun) cabang Bukittinggi, Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui hambatan dari prosedur administrasi dan persyaratan pengurusan hak peserta Aparatur Sipil Negara (ASN) di PT Taspem (Tabungan dan Asuransi Pensiun) cabang Bukittinggi, Sumatera Barat.
4. Untuk mengetahui apa saja solusi yang akan dilaksanakan dalam mengatasi hambatan dalam pengurusan hak peserta Aparatur Sipil Negara (ASN) di PT Taspem (Tabungan dan Asuransi Pensiun) cabang Bukittinggi, Sumatera Barat.



1.4 Manfaat Magang

Berdasarkan tujuan dan kegiatan-kegiatan ditempat magang , maka penulis mendapatkan manfaat yang tidak ditemukan secara langsung di bangku perkuliahan. Manfaat yang diperoleh, antara lain:

1. Bagi Akademisi

Laporan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi semua pihak yang ingin mendalami prosedur administrasi, khususnya tentang penyelenggaraan Tabungan dan Asuransi Pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).


2. Bagi Praktisi

Hasil dari laporan ini dapat dijadikan sebagai pedoman oleh PT TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pensiun) cabang Bukittinggi, Sumatera Barat dalam upaya meningkatkan kualitas prosedur administrasi dalam pengurusan hak peserta Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta dimasa yang akan datang.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan di PT TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pensiun) cabang Bukittinggi, Sumatera Barat selama 40 (Empat Puluh) hari kerja.

1.6 Data yang Dibutuhkan



Dalam melakukan penulisan ini, penulis membutuhkan data-data dalam mencapai tujuan penelitian. Data yang akan didapatkan berpengaruh dalam penelitian ini. Data yang dibutuhkan penulis sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan dari pengamatan secara langsung dari objek yang diamati dan data yang didapatkan dari sumber asli (tidak melalui media perantara) di PT TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pensiun) cabang Bukittinggi, Sumatera Barat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dengan pengamatan dan didapatkan secara tidak langsung (dicatat dan diperoleh oleh pihak lain). Data berupa berupa bukti, catatan, atau laporan yang berada dalam arsip (dokumen perusahaan itu sendiri). Data yang didapatkan seperti sejarah, struktur organisasi, visi misi, tugas pokok, fungsi dan kegiatan-kegiatan di PT TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pensiun) cabang Bukittinggi, Sumatera Barat itu sendiri.

1.7 Cara Memperoleh Data

Dalam pengamatan ini, penulis menggunakan beberapa metode, seperti :

1. Riset Lapangan

Riset lapangan ialah pengumpulan data dengan cara meninjau secara langsung ke perusahaan untuk mendapatkan data yang benar dan lengkap. Penulis melakukan pengamatan mengenai prosedur administrasi terhadap hak Aparatur Sipil Negara (ASN) di PT TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pensiun) cabang Bukittinggi, Sumatera Barat.

2. Riset Kepustakaan

Riset Kepustakaan ialah pengumpulan informasi-informasi secara teritis melalui referensi seperti jurnal dan buku-buku yang dapat menjadi pedoman dan dijadikan data dalam pemecahan masalah mengenai prosedur administrasi.

1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan kegiatan laporan magang ini dibagi atas lima bab yang mana disetiap bab terdiri dari sub-sub yang menjadi satu kesatuan kerangka pembahasan dengan rincian, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, data yang dibutuhkan, cara memperoleh data, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan prosedur administrasi dalam tata cara dan persyaratan pengurusan hak peserta

Aparatur Sipil Negara (ASN) di PT TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pensiun).

BAB III : GAMBARAN UMUM INSTITUSI

Bab ini meliputi gambaran umum institusi, sejarah berdirinya institusi, struktur organisasinya, tugas pokok dan fungsi, dan kegiatan-kegiatan di dalam institusi.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini penulis menguraikan tentang hasil dari penelitian dan pembahasan tentang bagaimana pelaksanaan prosedur administrasi dan persyaratan pengurusan hak peserta Aparatur Sipil Negara (ASN) di PT TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pensiun).

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran hasil pembahasan dan analisis kegiatan magang, yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

